

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar di Indonesia saat ini belum mencapai kondisi yang cukup baik. Hal ini terbukti banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar pendapatan masing-masing, sehingga tujuan utamanya terabaikan. Khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kredit yang diberikan berbagai lembaga keuangan sampai saat ini masih didominasi kredit konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat cenderung konsumtif, kurang produktif.

Munculnya koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro, menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian koperasi, menurut Undang-Undang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹

Bersamaan dengan fenomena masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia.²

Baitul Maal Wa Tamwil yang sering disebut BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian para pengusaha mikro.³ *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al- mal wa al- tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁴

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam

¹ Arifin sitio, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 18

² Hertanto Widodo, *Pedoman Akuntansi Syariah*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 43

³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009), h. 11

⁴ A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga- lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 183

mengembangkan sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.⁵

Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan, karena itu meskipun mirip dengan Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan Bank.⁶

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu, *baitut tamwil* (*bait* = rumah, *at tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul maal* menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁷ Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, dimana kegiatan usahanya

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 126

⁶ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h. 363

⁷ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2005), cetakan ke-3, h. 6

bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan tanpa adanya pendampingan dengan pola bagi hasil.⁸

Selain merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat untuk memiliki usaha atau pengembangan usaha. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT juga berperan penting dalam masyarakat, diantaranya:⁹

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek non syariah.

Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami arti pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah serta tidak merugikan satu sama lainnya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para anggota.

3. Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir.

BMT harus lebih baik lagi dalam melayani masyarakat ataupun anggotanya yang membutuhkan dana.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT harus bersikap rata terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syrikah/syarikah*. Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Dalam hal keuntungan yang diperoleh

⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam, Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2008), h. 1

⁹ Nurul Huda, *Op. Cit.*, h. 364

maupun kerugian yang diterima harus dibagi secara sama. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.¹⁰ Firman Allah SWT dalam QS. Al Ash Sharh ayat 6-8 di bawah ini:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۚ [سورة الشرح، ٦-٨]

Artinya:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam Islam menyerukan untuk menjalankan semua pekerjaan dengan sungguh- sungguh dan memikirkan resiko atau manfaat dan *mudharat* yang akan diambil sehingga tidak menjalankan sebuah pekerjaan dengan terburu-buru dan perlu adanya manajemen. Termasuk dalam KJKS BMT, manajemen sangat diperlukan agar kinerja KJKS BMT berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Manajemen sebagai sistem untuk menjalankan suatu organisasi haruslah berlandaskan syariat Islam, pada dasar yang tidak menindas suatu pihak yang lemah ataupun pihak yang dirugikan. Hal ini terjadi karena kegiatan perekonomian pada saat ini hanya mengutamakan keuntungan individu. Maka dari itu, segala bentuk kegiatan manajemen yang dilakukan harus sesuai

¹⁰ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, h. 42

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya Op. Cit.*, h. 596

dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Sehingga apabila tidak ada hukum yang membatasinya maka ada etika yang mendasari seluruh kegiatan tersebut. Koperasi Jasa Keuangan Syariah termasuk Lembaga Keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional dan mandiri. Prestasi sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah bukan ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh kesehatannya.

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.¹² Penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat para penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah dan jatidiri koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Saat ini, banyak lembaga-lembaga keuangan yang tidak berkompeten dalam pembiayaan. Dalam Islam ketentuan bermuamalah, atau hubungan antar sesama umat manusia, termasuk kegiatan dalam ekonomi dan pembiayaan Islam, diizinkan jika tidak ada ketentuan yang melarangnya. Untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dewasa ini, banyak Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang tidak aktif di Indonesia. Berikut ini, data perkembangan Koperasi dan

¹² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, h. 3

Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ada di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia periode tahun 2010-2015.¹³

Tabel 1. Jumlah Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Aktif Menurut Provinsi tahun 2010-2015

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Aceh	3.381	3.659	3.583	3.913	3.764	2.490
2	Sumatera Utara	6.222	6.391	6.395	6.678	6.708	6.285
3	Sumatera Barat	2.319	2.366	2.494	2.641	2.621	2.723
4	Riau	3.282	3.417	3.541	3.532	3.094	3.051
5	Jambi	2.346	2.357	2.435	2.272	2.291	2.263
6	Sumatera Selatan	3.160	3.461	4.609	4.227	4.336	4.450
7	Bengkulu	1.313	1.379	1.415	1.608	1.686	1.709
8	Lampung	1.996	2.249	2.249	2.875	3.041	2.760
9	Bangka Belitung	633	707	745	805	836	812
10	Kepulauan Riau	1.372	1.444	1.444	1.173	1.391	1.125
11	DKI Jakarta	4.790	5.021	5.177	5.579	5.645	6.016
12	Jawa Barat	14.771	14.856	15.051	15.130	15.633	16.855
13	Jawa Tengah	19.617	19.679	21.146	21.832	33.563	23.059
14	DI. Yogyakarta	1.926	1.926	2.061	2.172	2.269	2.369
15	Jawa Timur	19.437	25.052	25.154	25.552	27.140	27.472
16	Banten	4.083	4.298	4.298	4.578	3.895	4.168
17	Bali	3.632	3.766	3.970	4.202	4.401	4.327
18	NTB	2.848	2.693	3.186	2.627	2.283	2.385
19	NTT	1.487	1.800	2.122	2.408	2.818	3.394
20	Kalimantan Barat	2.302	2.363	2.529	2.697	2.871	2.944
21	Kalimantan Tengah	1.718	1.894	19.999	2.186	2.268	2.405
22	Kalimantan Selatan	1.493	1.578	1.616	1.633	1.669	1.769
23	Kalimantan Timur	3.458	3.458	3.458	3.950	3.524	3.501
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	426	512
25	Sulawesi Utara	3.185	2.970	3.359	3.396	3.426	2.927
26	Sulawesi Tengah	1.198	1.197	1.295	1.323	1.470	1.495
27	Sulawesi Selatan	5.105	5.523	5.442	5.051	5.318	5.404
28	Sulawesi Tenggara	2.323	2.510	2.510	2.443	2.616	2.697
29	Gorontalo	666	682	707	706	741	644
30	Sulawesi Barat	447	513	534	705	735	735
31	Maluku	1.870	1.912	2.090	2.160	2.370	2.418
32	Maluku Utara	778	848	820	777	831	1.711
33	Papua Barat	515	515	515	610	785	640
34	Papua	1.182	1.182	1.372	1.676	1.784	708
	Indonesia	124.855	133.666	139.321	143.117	147.249	150.223

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Dari tabel satu di atas, diketahui bahwa jumlah unit usaha koperasi di Indonesia periode tahun 2010-2015 mengalami peningkatan, dari 124.855 unit

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS StatistikIndonesia),
<https://www.bps.go.id/lintabelstatistik/view/id/1321>. Di Akses, 21 Desember 2016

koperasi tahun 2010 menjadi 150.233 unit koperasi pada tahun 2015 dan 1,5% merupakan koperasi syariah yang berkembang di seluruh Indonesia. Dalam reformasi total koperasi yang mencakup *rehabilitasi*, *reorientasi* dan pengembangan koperasi, antara lain menghasilkan 62.000 koperasi yang tidak aktif. Dari 62.000 koperasi, 32.427 koperasi akan dibubarkan, 6.213 sudah resmi dibubarkan, dan sisanya masih dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.¹⁴ Meskipun koperasi saat ini berkembang sangat baik di Indonesia, namun kepatuhan terhadap prinsip koperasi tidak diterapkan. Sehingga banyak koperasi yang dibubarkan karena tidak sehat dalam pengelolaan manajemennya.

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ada di Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Lampung, yang mempunyai masa depan yang cukup bagus dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Banyaknya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tersebar di seluruh Kabupaten Pringsewu, mempengaruhi perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sangat membantu para UKM dalam pembiayaan. Dewasa ini, di Kabupaten Pringsewu Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai berkembang dengan pesat di daerah-daerah pedesaan sampai tingkat Kecamatan.

Terdapat 172 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang tercatat di Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan UKM di Kabupaten

¹⁴ <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-Indonesia-mencapai-150-233/>

Pringsewu.¹⁵ Namun perkembangannya tidak diiringi dengan pengawasan yang baik. Dari 172 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu, hanya ada 75 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang masih aktif melaporkan RAT dan mematuhi peraturan Pemerintah, dari jumlah tersebut hanya 4 Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang terdaftar di Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan UKM di Kabupaten Pringsewu.¹⁶

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang tidak aktif di Kabupaten Pringsewu, dikarenakan ada beberapa koperasi yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan kecurangan terhadap pembiayaan.¹⁷ Dengan demikian, kepercayaan masyarakat Kabupaten Pringsewu pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT mulai menurun. Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, dan dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan kegiatan koreksi dan perbaikan terhadap tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang diketahui menyimpang. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat secara umum.¹⁸

¹⁵ Masjidah, *Kepala Bidang Koperasi Dinas Kabupaten Pringsewu*, Data Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kabupaten Pringsewu, 2017

¹⁶ [Http://Lampung.Tribunnews.com/2017/03/19/60-persen-koperasi-di-Pringsewu-tidak-aktif](http://Lampung.Tribunnews.com/2017/03/19/60-persen-koperasi-di-Pringsewu-tidak-aktif). Di Aksees 19 Maret 2017

¹⁷ [Htps://broadnews09.woedpress.com/ksu/Berkah-Mandiri-Pringsewu/2015/09/18](https://broadnews09.woedpress.com/ksu/Berkah-Mandiri-Pringsewu/2015/09/18). Di Akses 18 September 2015

¹⁸ Neneng Nurhasanah, *Pengawasan Islam dan Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Mimbar, Vol. 29, No. 1 (Juni, 2013), Akses Google Cendekia, h. 11

Lembaga Keuangan Syariah maupun konvensional sangat rentan terhadap kecurangan. Kecurangan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara tidak langsung merugikan pihak lain.

Kemudian, kecurangan manajemen adalah kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut dalam bentuk promosi, bonus atau *insentif* lainnya, dan simbol status. Kecurangan di Lembaga Keuangan Syariah diantaranya dapat berupa pelanggaran terhadap prinsip syari'ah, kesehatan pembiayaan, serta manajemennya.

Di Kabupaten Pringsewu sudah ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ditutup karena melakukan kecurangan-kecurangan terkait dengan alokasi sumber dana yang ditujukan pada investasi yang memiliki basis moral yang kuat. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah belum optimal. Apabila hal tersebut diabaikan, Lembaga Keuangan Syariah akan menghadapi resiko reputasi (*reputation risk*) yang mengakibatkan kekecewaan masyarakat dan akhirnya dapat merusak citra Lembaga Keuangan Syariah.

Oleh karena itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian

Koperasi Jasa keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi.

Ada delapan aspek penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sesuai Peraturan Menteri Negara dan Koperasi UKM Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, yaitu;¹⁹

1. Aspek Prinsip Syariah, untuk menilai Prinsip Syariah sudah diterapkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah.
2. Aspek Permodalan, penilaiannya dilakukan menggunakan dua rasio yaitu; rasio modal sendiri terhadap total aset dan rasio kecukupan modal. Rasio modal sendiri terhadap total *asset* dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Sedangkan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada Lembaga Keuangan seperti KJKS/UJKS merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya.
3. Aspek Kualitas Aktiva Produktif, terdiri dari tiga rasio yaitu; rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk.

¹⁹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, *Op. Cit.*, h. 6

4. Aspek Manajemen, terdiri dari lima komponen yaitu; manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen *likuiditas*.
5. Aspek Efisiensi, didasarkan pada tiga rasio yaitu; rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total *asset*, dan rasio efisiensi staf. Rasio-rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan *asset* yang dimilikinya.
6. Aspek Likuiditas, dalam penilaiannya didasarkan pada dua rasio, yaitu; rasio kas dan rasio pembiayaan.
7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, dalam penilaiannya didasarkan pada tiga rasio, yaitu; rasio *rentabilitas asset*, rasio *rentabilitas ekuitas*, dan rasio kemandirian operasional.
8. Aspek Jatidiri Koperasi, untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya untuk mempromosikan ekonomi anggota, dalam penilaiannya menggunakan dua rasio, yaitu; rasio promosi ekonomi anggota dan rasio partisipasi bruto.

Dalam menilai kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, tidak cukup hanya dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, namun lebih efektif lagi jika menilai kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilihat dengan Prinsip Ekonomi Islamnya. Jika suatu Koperasi sudah mematuhi prinsip

Ekonomi Islam yang ada, maka untuk menggelapkan dana seperti yang terjadi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kabupaten Pringsewu sulit terjadi.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kabupaten Pringsewu tahun 2016. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah ” **TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 DAN EKONOMI ISLAM (Studi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Pringsewu banyak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang tidak aktif.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu mulai berkembang, tetapi perkembangannya tidak diawasi oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan UKM.
3. UKM di Kabupaten Pringsewu berkembang dengan pesat, namun Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT banyak yang tidak aktif.

4. Kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pringsewu terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT menurun.

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas, sehingga permasalahan yang ada di lapangan sulit untuk dijangkau dan diselesaikan semua. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah sehingga permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Dalam hal ini pembatasan ruang lingkup masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu yang diteliti meliputi delapan aspek, diantaranya aspek kepatuhan prinsip syariah, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jati diri sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang akan diteliti yaitu seluruh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang terdaftar di Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan UKM di Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu tahun 2016 dalam tinjauan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu tahun 2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu tahun 2016 dalam tinjauan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M. KUKM/X/2007.
2. Untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu tahun 2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu mengenai tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 dan dalam

perspektif Ekonomi Islam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Kabupaten Pringsewu sebagai referensi awal untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

2. Secara praktisi, merupakan masukan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimasa yang akan datang, terutama kaitannya dalam mencari tingkat kesehatannya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai RI (KPRI) “Tegas” SMP Negeri Wonosari Gunung Kidul Tahun 2013-2015. Oleh Kurnia Purnamasari . Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 1 tahun 2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI. No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan tingkat kesehatan KPRI Tegas tahun 2013-2015 (tiga tahun berturut- turut) memperoleh skor 67,7; 64,5; dan 64,6 dengan rerata skor sebesar 65,57 dalam kategori cukup sehat. Selanjutnya perkembangan tingkat kesehatan KPRI “Tegas” tahun 2013-2015 cenderung pada tren negatif, dimana pada tahun 2014 turun sebesar 4,59% dan pada tahun 2015 skor mengalami kenaikan namun tidak signifikan yaitu 0,16%. Walaupun perkembangan KPRI “Tegas” menurun, namun tingkat kesehatan KPRI “Tegas” tahun 2013-2015 masih berada dalam kategori cukup sehat. Persamaan penelitian yang relevan ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu tujuh aspek yang diteliti diantaranya;

aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang sedang dilakukan menambahkan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perbedaan lain yaitu penggunaan alat analisisnya, penelitian yang relevan ini menggunakan Peraturan Nomor 14/ Per/ M. KUKM/ XII/ 2009. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan Peraturan Menteri Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007.

2. Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Oleh Idham Kholid, Sri Mangesti Rahayu, dan Fransiska Yaningwati. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.15 No.2 Oktober 2014, akses Google Cendekia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI NO. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian kesehatan KJKS/ UJKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat kesehatan koperasi sejak tahun 2011-2013 berada pada predikat kurang sehat. Hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, menunjukkan kesehatan koperasi pada tahun 2011-2013 masing-masing mendapat skor 54,58, dan 56. Hasil ini menunjukkan tingkat kesehatan koperasi kurang sehat. Persamaan penelitian yang relevan ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu tujuh aspek yang diteliti diantaranya; aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek

likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang sedang dilakukan menambahkan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perbedaan lain yaitu penggunaan alat analisisnya, penelitian yang relevan ini menggunakan Peraturan Nomor 14/ PER/ M. KUKM/ XII/ 2009. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan Peraturan Menteri Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007. Kemudian perbedaan lainnya sampel pada penelitian yang relevan hanya satu koperasi, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan tiga sampel.

3. Penilaian Kesehatan Keuangan Pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, oleh Rinda Astuti. Jurnal Penelitian Vol. 8. No.1, Mei 2011. Teknik analisis data yang digunakan sesuai Peraturan Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah NOMOR: 39/Per/M.KUKM/XII/2007. Hasil penelitian menunjukkan, pengukuran kesehatan aspek permodalan kospin jasa syariah cukup sehat dengan rata-rata nilai 50, aspek rentabilitas dan efisiensi dari tahun 2005-2008 sebesar 84,67%, 65,75%, 63,72%, 66,90%, 70,82%, 76,94% dan tahun 2009 71,73% terlihat semakin tahun semakin baik dan efisien, hal ini menunjukkan kospin jasa syariah masuk dalam kategori sehat. Persamaan penelitian yang relevan ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu alat analisisnya menggunakan Peraturan Menteri Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007. Perbedaan terletak pada sampel, pada penelitian

merupakan kunci kebahagiaan, bukan sekedar alasan yang dikemukakan ketika tidak mengerjakan sesuatu, atau hanya sekedar mengaku giat dan bekerja keras. Serta Allah akan melihat pekerjaan yang dilakukan umat manusia, baik pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk. Dan Allah mengetahui tentang tujuan dari pekerjaan manusia serta niat-niat manusia, walaupun tidak diucapkan. Allah melihat apa yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah yang beriman wajib takut kepada Allah dalam bekerja, supaya senantiasa berada pada batasan-batasan syari'at-Nya.²¹

Firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya:

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²²

Hadis Riwayat Muslim

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

²¹ Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi dan terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1993), juz II, h. 35

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya Op. Cit.*, h. 106

*“ Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat. ”*²³

Ayat dan hadis di atas secara jelas memerintahkan seluruh manusia agar tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, yaitu sebagian dari kita menolong sebagian yang lainnya dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa. Sebaliknya, ayat tersebut juga sekaligus melarang manusia untuk menolong dalam perbuatan dosa dan segala bentuk pelanggaran, dan bahkan Allah pun memperingatkan tentang balasannya, berupa siksaan yang amat berat terhadap mereka yang menolong dalam kejahatan.²⁴

2. KJKS BMT yang menjadi objek penelitian yaitu KJKS BMT di Kabupaten Pringsewu tahun 2016, diantaranya; KJKS BMT Pringsewu, KJKS BMT El Ihsan, dan KJKS BMT UGT Sidogiri.
3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan KJKS BMT di Kabupaten Pringsewu tahun 2016.
4. Kemudian untuk menganalisis tingkat kesehatan KJKS BMT tersebut, menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 yang mencakup delapan aspek penilaian yaitu; aspek kepatuhan prinsip syariah, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen,


²³ Jam'iyah Maknaz Islamiy, Kitab Dzikir, Do'a, Taubat, dan Istighfar, (Shohih Muslim jilid 2, no. 7028), h. 1139

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 362

aspek efisiensi, aspek *likuiditas*, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi.

5. Dari analisis tingkat kesehatan tersebut, dapat diperoleh skor penilaian untuk menentukan apakah KJKS BMT di Kabupten Pringsewu berada dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Penetapan predikat kesehatan sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, yaitu sebagai berikut;
 - a. Skor 81-100 memperoleh predikat sehat
 - b. Skor 66-81 memperoleh predikat cukup sehat
 - c. Skor 51-66 memperoleh predikat kurang sehat
 - d. Skor 0- 51 memperoleh predikat tidak sehat.

Skema Kerangka Pikir



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

3. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori serta sistematika pembahasan.

Pada Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Tingkat Kesehatan Koperasi sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/ 2007, dan Ekonomi Islam.

Pada Bab III, membahas tentang metode penelitian, maka dalam hal ini dibahas tentang jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

Pada Bab IV, berisi tentang penyajian data dan analisis data, dalam bab ini dibahas tentang hasil data yang didapatkan akan disajikan kemudian dianalisis. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kabupaten Pringsewu kemudian diselaraskan dengan teori yang relevan dengan penelitian ini.

Pada Bab V penutup, pada bab ini dikemukakan kesimpulan penyusun hasil analisis pembahasan dan saran/rekomendasi yang dipandang perlu.